

Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura

Yuni Riskita Mangopo*

Universitas Cenderawasih

yuni.mangopo@feb.uncen.ac.id

Xenia Irene Sandy Landjang

Universitas Cenderawasih

xenia.landjang@feb.uncen.ac.id

Kristian H. P. Lambe

Universitas Kristen Indonesia Paulus

kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

Amir Jaya

Universitas Kristen Indonesia Paulus

amirjaya0505@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Jayapura dengan empat aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder berupa laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jayapura tahun 2018-2022. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah di kota Jayapura secara garis besar telah dilakukan secara efektif; pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Jayapura dilakukan dengan beberapa aspek yaitu pertama, perencanaan dimana dilakukan untuk menyusun rencana-rencana dalam pengelolaan dan menetapkan target yang harus dicapai. Kedua yaitu pengorganisasian, dimana dilakukan pembagian tugas para pegawai, ketiga yaitu pelaksanaan, setiap tugas yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan tanggungjawab. Serta yang keempat yaitu pengawasan, dilakukan pengawasan terhadap usaha-usaha dengan alat *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan *Mobile Payment Online System* (MPOS).

Kata Kunci

Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dan pajak daerah itu sendiri merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang menegakkan hukum dengan tidak menerima imbalan ganti rugi secara langsung dan menggunakannya untuk kebutuhan daerah demi kesejahteraan masyarakat (Sugianto, 2008). Selain pajak daerah, terdapat pula retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah, yang diusahakan dengan kebijakan pungutan retribusi dimana masing-masing pihak wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atas jasa atau

layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat daerah.(Rahmawati & Sutrisno, 2020).

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah suatu teknik yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan atau pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan dalam rangka menetapkan dan mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan sumber daya manusia dan lainnya. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan juga program pembangunan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi terhadap total pendapatan daerah yang relatif kecil, dan juga pada sisi lain aliran pendapatan terbesar berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi yang lebih tinggi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat (Agustini et al., 2022)

Kota Jayapura merupakan ibu kota provinsi Papua, dimana pemerintah kota Jayapura diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya yaitu kewenangan untuk mengatur keuangannya sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan juga fungsi pemerintahan, aktivitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ibu kota provinsi, Jayapura memiliki banyak kawasan wisata yang berpotensi mendapatkan pajak daerah dan retribusi daerah cukup tinggi yang berasal dari perdagangan, hotel, restoran, dan aliran pendapatan lainnya.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jayapura Tahun 2018-2022
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	158,20 M	162,56 M	102.76
2019	168,60 M	179,18 M	106.27
2020	106,87 M	124,05 M	116.08
2021	181,59 M	191,67 M	105.55
2022	210,22 M	220,47 M	104.88

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2023

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak daerah kota Jayapura mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini membuktikan bahwa kota Jayapura memiliki sumber-sumber potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pajak daerah. Namun pada tahun 2020 terjadi perubahan target yang semulanya 188,51 M diubah menjadi 106,87 M, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi penyebaran Covid-19 dan membuat terjadinya ketidakstabilan perekonomian sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan target pajak daerah serta pengurangan atau pembebasan pajak daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah kota Jayapura (Wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2023). Lalu pada tahun 2021 pendapatan pajak kota Jayapura mulai berangsur naik hal ini karena kondisi Indonesia pun mulai membaik dan mulai bangkit dari pandemi Covid-19.

Tabel 2 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Jayapura Tahun 2018-2022
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	25,53 M	26,29 M	102.98
2019	21,88 M	18,27 M	83.51
2020	12,44 M	16,08 M	129.25
2021	20,91 M	22,79 M	109.00
2022	26,86 M	23,48 M	87.42

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2023

Dari tabel 2 dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah di kota Jayapura belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu mengelola retribusi dengan efektif apabila retribusi tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Data realisasi retribusi daerah kota Jayapura tahun 2018-2022 di atas menunjukkan bahwa realisasi retribusi untuk beberapa tahun belum memenuhi target. Retribusi daerah merupakan salah satu pendukung dalam pendapatan asli daerah dan sumber pendanaan pembangunan daerah. Jika retribusi tidak memenuhi target yang ditetapkan, maka akan berdampak pada jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk mendanai pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar, sehingga efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Itulah sebabnya pemerintah perlu melakukan pengelolaan terhadap pajak dan retribusi daerah agar dapat terus membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

LANDASAN TEORI

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak asli daerah dan pajak nasional yang dibayarkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di wilayahnya dan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berkaitan dengan biaya dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola anggarannya sendiri (Anggoro, 2017)

Ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat yaitu: pajak daerah hanya dikenakan di wilayah administratif yang bersangkutan. Pajak daerah digunakan untuk mendanai pembangunan, fungsi kota dan pengeluaran. Pajak dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang yang memungkinkan pengenaan pajak terhadap pelaku pajak. Pada dasarnya unsur pajak daerah sama dengan pajak lainnya seperti subjek, objek, dan tarif pajak daerah (Mahpudin, 2020)

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, pajak rokok. Kemudian jenis-jenis pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan (Agustini et al., 2022)

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang diakibatkan oleh pembayaran atas jasa atau persetujuan izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau kelompok (Mardiasmo, 2016)

Tujuan retribusi daerah ini adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap hari. Tujuan dari penambahan ini yaitu untuk mengatur kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat (Agustini et al., 2022)

Jenis-jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan (Greccilia et al., 2022). Retribusi jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi sampah atau jasa kebersihan, retribusi penggantian biaya pencetakan KTP dan akta catatan sipil, retribusi jasa pemakaman dan kremasi jenazah, retribusi jasa parkir di pinggir jalan umum, retribusi layanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi biaya pencetakan peta, retribusi penyediaan atau penyedotan jamban, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi jasa kalibrasi ulang, retribusi layanan pendidikan, retribusi kontrol menara telekomunikasi (Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum). Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi atas penggunaan kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau toko, retribusi situs pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong


hewan, retribusi jasa pelabuhan, retribusi rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, retribusi penjualan produksi usaha daerah (Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha). Dan retribusi perizinan terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan (Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan pemerintah daerah, dimana dapat dihasilkan dari beberapa sumber yaitu seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik atau pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah (Fauzan, 2006)

Sumber pendapatan daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro (Bratakusumah & Solihin, 2004)

Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dalam bentuk kualitatif. Data kualitatif yang berupa data-data dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai pengelolaan pajak dan retribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Jayapura. Adapun sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Jayapura. Data sekunder penelitian ini berupa laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jayapura tahun 2018-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan atau studi literatur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, dimana tujuan analisis ini yaitu untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Rijali, 2018)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura merupakan sebuah instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2011. Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sendiri memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendapatan Asli Daerah pada lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak bumi dan bangunan (PBB P-2) (Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah) Sedangkan jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu (Greccilia et al., 2022)

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022

Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2018	162.567.755.530	195.740.640.996	83
2019	179.181.555.632	210.002.868.714	85
2020	124.057.937.635	150.832.228.818	82
2021	191.676.794.666	229.742.371.996	83
2022	220.473.610.022	297.105.436.199	74
Jumlah	877.957.653.485	1.083.423.546.723	408
Rata-rata	175.591.530.697	216.684.709.344	82

Sumber: Data diolah 2023

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah realisasi penerimaan pajak daera sebesar Rp 877.957.653.485 atau rata-rata penerimaan pajak daerah per tahun sebesar Rp 175.591.530.697 dan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 1.083.423.546.723 atau dengan rata-rata per tahun sebesar Rp 216.684.709.344 serta jumlah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 408% atau dengan rata-rata per tahun sebesar 82%. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Jayapura berada pada posisi yang baik atau positif walaupun besaran persentase kontribusi setiap tahunnya mengalami perubahan baik naik ataupun turun. Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lainnya, sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah di kota Jayapura. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Andriawan et al., 2022), (Dewi, 2017)

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022

Tabel 4 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022

Tahun	Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2018	26.294.720.730	195.740.640.996	13

2019	18.277.467.151	210.002.868.714	9
2020	16.086.872.616	150.832.228.818	11
2021	22.794.483.513	229.742.371.996	10
2022	23.489.616.325	297.105.436.199	8
Jumlah	106.943.160.335	1.083.423.546.723	51
Rata-rata	21.388.632.067	216.684.709.344	10

Sumber: Data diolah 2023

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 106.943.160.335 atau rata-rata penerimaan retribusi daerah per tahun sebesar Rp 21.388.632.067 dan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.083.423.546.723 atau dengan rata-rata per tahun sebesar Rp 216.684.709.344 serta jumlah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 51% atau dengan rata-rata per tahun sebesar 10%. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Jayapura dapat dikatakan masih kurang dan setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah masih sangat kurang dan belum memiliki peran yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lainnya. Kontribusi retribusi daerah lebih rendah apabila dibandingkan dengan pajak daerah karena retribusi hanya dikenakan atas penggunaan layanan atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau sektor bisnis tertentu serta pengelolaan retribusi yang belum merata atau belum mencakup sektor yang dapat dikenakan retribusi sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah akan lebih kecil apabila dibandingkan dengan pajak yang bersifat lebih luas dan dapat mencakup banyak sektor seperti pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan retribusi daerah misalnya menerapkan platform digital untuk retribusi yang dapat memudahkan masyarakat melakukan pembayaran secara langsung dan transparan, dan juga pemerintah dapat melakukan identifikasi potensi sektor atau layanan baru yang dapat dikenakan retribusi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Grecsilia et al., 2022), (Kurniawan, 2019)

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022

Tabel 5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
2018	189.759.986.678	195.740.640.996	103,15
2019	200.500.000.000	210.002.868.714	104,74
2020	130.018.313.571	150.832.228.818	116,01
2021	215.050.843.525	229.742.371.996	106,83
2022	250.534.244.707	297.105.436.199	118,59

Sumber: Data diolah 2023

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 hingga tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan, walaupun untuk tahun 2020 terjadi penurunan target dan realisasi dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena pandemi Covid-19 sehingga pemerintah menurunkan target capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari kontribusi pajak daerah dan juga retribusi daerah. Adanya sumber-sumber potensi yang masih dapat digali menyebabkan sehingga pemerintah dapat menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dan berhasil merealisasikan target tersebut bahkan melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pembahasan

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura merupakan sebuah instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2011. Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sendiri memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendapatan Asli Daerah pada lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta memiliki struktur organisasi yang memadai, prosedur yang sistematis dan juga pengawasan yang ketat. Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah yang meliputi: perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengawasan, serta melakukan perumusan kebijakan terkait pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan juga retribusi daerah. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu meliputi: penyusunan rencana dan program kerja terkait pendapatan daerah, menyusun kebijakan teknis terkait pengelolaan pendapatan, serta menyusun kebijakan teknis pembimbingan serta koordinasi dalam penataan administrasi dibidang pendapatan daerah seperti pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengawasan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Efektivitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Jayapura

Efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah di kota Jayapura sangatlah penting untuk mendukung pembangunan daerah, menciptakan keberlanjutan dalam pelayanan publik, serta tentunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah kota Jayapura telah dilakukan secara efektif melalui tahapan-tahapan seperti pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan serta pengawasan, hal tersebut didukung dengan realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk retribusi daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara garis besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target pajak daerah dan juga retribusi daerah tersebut dapat menunjang pula tercapainya target Pendapatan Asli Daerah kota Jayapura, hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya untuk Pendapatan Asli Daerah kota Jayapura dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 seperti yang terlihat pada tabel 5. Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura yang dalam hal ini diberikan kepercayaan untuk melakukan pengelolaan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah melakukan berbagai usaha mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta melakukan tahapan-tahapan dimulai dari tahap pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan juga pengawasan terhadap wajib pajak serta wajib retribusi (Rahmawati & Sutrisno, 2020)

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura

Pemerintah kota Jayapura harus mengelola pajak daerah dan juga retribusi daerahnya dengan baik agar dapat terus menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini diperlukan analisis tentang pengelolaan menurut G. R. Terry (Hartono, 2016) yang mengungkapkan empat aspek dalam pengelolaan tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan.

1) Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud adalah berbagai macam proses yang dilakukan untuk menyusun rencana-rencana dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa fungsi perencanaan yang berarti anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen

dalam merencanakan kegiatan atau sub kegiatan untuk tahun tersebut. pada tahap perencanaan ini dilakukan penyusunan rencana-rencana serta menetapkan target yang harus dicapai pada tahun anggaran tersebut berlandaskan aturan-aturan dan berdasarkan rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Walikota, DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pihak terkait lainnya. Agar rencana-rencana tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini yaitu peningkatan PAD maka diperlukan suatu strategi. Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura melakukan beberapa macam strategi guna meningkatkan PAD yaitu seperti melakukan berbagai macam pendekatan atau melakukan uji potensi, serta memasang alat-alat online berupa *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan juga *Mobile Payment Online System* (MPOS).

2) Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian ini merupakan tahapan dalam pembagian kerja bagi petugas atau pegawai pengelola pendapatan daerah. Pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura terdapat pembagian kerja pegawai, yaitu ada pegawai yang bekerja di kantor dan ada pula petugas yang bekerja di lapangan. Untuk petugas di lapangan yaitu untuk mengawasi wajib pajak dan wajib retribusi tentunya mereka melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Di Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sendiri terdapat 1 sekretariat dan juga 4 bidang yaitu bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, bidang penagihan dan pembukuan, serta bidang PBB dan BPHTB.

3) Pelaksanaan

Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam tahap pelaksanaan ini dimulai dari memperkuat dan membangun masing-masing pegawai agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, serta mengikuti prosedur dan juga aturan-aturan yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di kota Jayapura yaitu dengan program intensifikasi pendapatan dan ekstensifikasi pendapatan, dimana untuk intensifikasi pendapatan sendiri Badan Pendapatan Daerah melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan langsung mengawasi tempat usaha tersebut dari awal buka hingga tutup agar dapat diketahui kebenaran pelaporan pajak dan retribusi yang dilaporkan apakah telah sesuai atau tidak. Serta untuk ekstensifikasi pendapatan, Bapenda Kota Jayapura melakukan identifikasi wajib pajak baru, contohnya apabila ada restoran, hotel, warung makan, dan lain sebagainya yang baru maka akan dilakukan identifikasi kemudian didaftar dan melakukan pembukuan pajak baru. Dalam pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terdapat reward atau yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau dinas yang mencapai target yang telah ditetapkan dapat berupa tambahan penghasilan, piagam penghargaan, juga piala atau trofi.

4) Pengawasan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendari) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk mengevaluasi kegiatan atau sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha dengan menggunakan alat yang digunakan secara online seperti *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan juga *Mobile Payment Online System* (MPOS) yang telah tersebar kurang lebih 204 alat. *Terminal Monitoring Device* (TMD) merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk memonitor dan mencatat transaksi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau pengguna fasilitas tertentu secara otomatis dan *real-time*. *Mobile Payment Online System* (MPOS) merupakan sistem pembayaran menggunakan perangkat mobile yang memungkinkan masyarakat untuk

membayar pajak secara online melalui suatu aplikasi atau platform pembayaran yang langsung terintegrasi dengan pemerintah daerah. Dengan menggunakan perangkat *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan *Mobile Payment Online System* (MPOS) diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, pengurangan kebocoran pendapatan, serta meningkatkan jumlah transaksi. Apabila terdapat badan usaha yang melakukan pelanggaran dan terbukti akan dikenakan sanksi denda sebesar 400%, dan untuk petugas pengelola apabila melakukan penyimpangan atau pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP).

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dilakukan dengan beberapa aspek, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud adalah berbagai macam proses yang dilakukan untuk menyusun rencana-rencana dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta menetapkan target yang harus dicapai pada tahun anggaran tersebut berlandaskan aturan-aturan dan berdasarkan rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Agar rencana-rencana tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan suatu strategi. Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura melakukan beberapa macam strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu seperti melakukan berbagai macam pendekatan atau melakukan uji potensi, serta memasang alat-alat online berupa *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan juga *Mobile Payment Online System* (MPOS).

2. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian ini merupakan tahapan dalam pembagian kerja bagi petugas atau pegawai pengelola pendapatan daerah. Pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura terdapat pembagian kerja pegawai, yaitu ada pegawai yang bekerja di kantor dan ada pula petugas yang bekerja di lapangan. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sendiri terdapat 1 sekretariat dan juga 4 bidang yaitu bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, bidang penagihan dan pembukuan, serta bidang PBB dan BPHTB.

3. Pelaksanaan

Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam tahap pelaksanaan ini dimulai dari memperkuat dan membangun masing-masing pegawai agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, serta mengikuti prosedur dan juga aturan-aturan yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di kota Jayapura yaitu dengan program intensifikasi pendapatan dan ekstensifikasi pendapatan. Dalam pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terdapat reward atau yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau dinas yang mencapai target yang telah ditetapkan dapat berupa tambahan penghasilan, piagam penghargaan, juga piala atau trofi.

4. Pengawasan

Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha dengan menggunakan alat yang digunakan secara online seperti *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan juga *Mobile Payment Online System* (MPOS) yang telah tersebar kurang lebih 204 alat. Apabila terdapat badan usaha yang melakukan pelanggaran dan terbukti akan dikenakan sanksi denda sebesar 400%, dan untuk petugas pengelola apabila melakukan penyimpangan atau pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2022). *Mengenal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=yVGWEAAQBAJ>

- Andriawan, Tajuddin, S., & Sunani, U. (2022). Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamasa. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4(1), 215. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2170>
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=48dVDwAAQBAJ>
- Bratakusumah, Deddy Supriady., & Solihin, Dadang. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, E. (2017). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 8(1), 17–31.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Grecsilia, R., Moses, M., & Rumasukun, M. R. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, 13, 42.
- Hartono. (2016). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kurniawan, A. (2019). Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Adminitrasi*, 5(1), 87-96.
- Mahpudin, E., dkk. (2020). *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*. CV. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Rahmawati, & Sutrisno, E. (2020). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 2(2), 26-37.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.